



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013**

#### TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi;
- c. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar dalam pelaksanaan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian tahun anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 )
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411)
5. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737 )
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 tambahan lembaran Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 nomor 04);
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs H. Awang Faroek Ishak, MM. M,Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M/Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008 – 2013;
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 622);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/4/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan kebijakan Perumusan Kebijakan Pupuk;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/112012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013

13. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 521.34/K.522/2012 tentang pembentukan Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Timur.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

### **. BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

1. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk An Organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan Organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi bahan.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam Pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi yang dibeli oleh petani/keompok tani di penyalur resmi di Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/keompok Tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Harga pokok penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya Ikan atau udang.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu.
13. Penambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang dengan luasan tertentu.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik didalam negeri.
15. Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani ( RDKK ) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, dan pembudidayaan ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida ( KPPP ) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati /Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

1. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2( dua ) hektar atau penambak dengan luasan maksimal 1 (satu) setiap musim tanam per keluarga.
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### **BAB III**

#### **ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

##### **Pasal 3**

1. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dirinci menurut Provinsi, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### **Pasal 4**

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Gubernur.
2. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan desember 2012.

##### **Pasal 5**

1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
3. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2012.

##### **Pasal 6**

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

##### **Pasal 7**

1. Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
2. Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur.
4. Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

5. Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) bulan.

## **BAB IV**

### **PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 8**

Pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.

#### **Pasal 9**

1. Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku;
2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagaimana berikut :
  - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyalur pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud ada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
3. Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.
4. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani /kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
5. Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Penyalur Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida ( KPPP ) di Kabupaten/Kota.
6. Lokasi wilayah distributor penerima pupuk bersubsidi meliputi wilayah hulu yaitu kecamatan Linggang Bigung, Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Long Hubung melalui distributor UD Paharin, wilayah tengah yaitu kecamatan Barong Tongkok, kecamatan Sekolaq Darat, Kecamatan Damai melalui distributor KSU Tani Makmur dan UD. Cahaya Paharin, wilayah Selatan yaitu Kecamatan Bongan melalui distributor KSU Mandiri Makmur.

### **Pasal 10**

1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Penyalur di Lina III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud paada ayat (1) Produsen berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, untuk penyerapan Pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

### **Pasal 11**

1. Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi ( HET).
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a	Pupuk Urea	=	Rp 1.800,-	per Kg
b	Pupuk SP-36	=	Rp 2.000,-	per Kg
c	Pupuk ZA	=	Rp 1.400,-	per Kg
d	Pupuk NPK	=	Rp 2.300,-	per Kg
e	Pupuk Organik	=	Rp 500,-	per Kg

3. Harga Eceran Tertinggi ( HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternakan, Petambak di lini IV secara Tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a	Pupuk Urea	=	50 Kg
b	Pupuk ZA	=	50 Kg
c	Pupuk SP-36	=	50 Kg
d	Pupuk NPK	=	50 Kg atau 20 Kg
e	Pupuk Organik	=	40 Kg atau 20 Kg

### **Pasal 12**

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

**" Pupuk Bersubsidi Pemerintah"**  
**Barang Dalam Pengawasan**



**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

**Pasal 14**

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/ Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran , penggunaan dan harga pupuk bersubsidi diwilayahnya.
2. Komisi Pengawasn Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

**Pasal 15**

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayah kerjanya kepada Bupati/ Walikota.
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
3. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
4. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Perdagangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Bupati nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

1. Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Arifin Nanang	Ka Disbuntanakan	
4.	Drs. Abed Nego, M.Si	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekretaris Daerah	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 12 April 2013

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
Pada tanggal 12 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 05

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013  
DISBUNTANAKAN KABUPATEN KUTAI BARAT  
MENURUT SUB SEKTOR**

NO	SUB SEKTOR	TON				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANI K
1	TANAMAN PANGAN	300	20	20	200	75
2	HORTIKULTURA	40	10	-	100	10
3	PERKEBUNAN	329	75	30	200	42
4	PERIKANAN BUDIDAYA	20	-	-	15	7
5	PETERNAKAN	8	-	-	15	4
<b>JUMLAH</b>		<b>697</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>530</b>	<b>138</b>

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Arifin Nanang	Ka Disbuntanakan	
4.	Drs. Abed Nego, M.Si	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekretaris Daerah	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

Sendawar , 12 April 2013

**Bupati Kutai Barat,**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013 DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2013  
DISBUNTANAKAN KABUPATEN KUTAI BARAT  
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN DI KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	TON				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Barong Tongkok	86,4	15,1	5,7	47,3	15,5
2	Linggang Bigung	59,0	12,4	2,9	41,7	15,4
3	Tering	38,9	6,1	2,9	32,4	6,9
4	Long Iram	33,5	5,8	2,9	30,4	6,8
5	Melak	44,6	6,3	2,9	32,4	10,8
6	Sekolaq Darat	68,5	6,1	2,9	35,3	11,0
7	Nyuatan	38,3	6,1	2,9	32,8	7,7
8	Manor Bulatn	39,9	6,1	2,9	27,1	7,8
9	Damai	34,8	6,1	2,9	25,4	7,7
10	Muara Lawa	33,0	5,6	3,3	27,9	7,0
11	Siluaq Ngurai	31,6	5,6	3,3	25,8	5,9
12	Bentian Besar	29,8	5,8	3,3	25,8	5,5
13	Bongan	58,0	7,7	4,3	36,1	13,6
14	Jempang	28,0	3,2	3,3	26,3	4,5
15	Penyinggahan	28,5	2,9	1,0	29,0	5,4
16	Muara Pahu	32,0	3,2	1,0	29,3	4,5
17	Long bagun	7,0	0,4	1,0	12,5	1,0
18	Long Hubung	7,0	0,5	1,0	12,5	1,0
JUMLAH		697,0	105,0	50,0	530,0	138,0

Sendawar, 12 April 2013

**Bupati Kutai Barat,**

**ISMAIL THOMAS**

